



PUTUSAN

Nomor : 257/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KABUPATEN

TEBO , tempat tinggal di PEKANBARU;

Selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di PEKANBARU;

Selanjutnya disebut "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0257/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, semula wilayah Kabupaten Bungo Tebo dan sekarang masuk wilayah Kabupaten Tebo, Jambi, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah No. - tertanggal 00 Agustus 1995;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 257 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal sementara di rumah dinas kepala sekolah di Desa Cermin Alam, Tujuh Koto selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah dinas bidan desa di Desa Cermin Alam, Tujuh Kota selama lebih kurang 3 tahun, kemudian pindah ke Rimbo Bujang dan bertempat tinggal di rumah kontrakan sebanyak tiga kali kontrak dalam wilayah Kecamatan Rimbo Bujang selama lebih kurang 8 tahun, lalu pindah dan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Rimbo Bujang itu juga selama lebih kurang 3 tahunan terakhir sekitar Juni 2011 pindah ke Pekanbaru dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang sedangkan Tergugat sendiri sekitar akhir tahun 2007 sampai Juni 2011 pulang pergi ke tempat Penggugat bertugas di daerah tersebut dan sekitar September 2012 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat diatas;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT I (perempuan), lahir tanggal 06-10-1999;
 - b. ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT II(laki-laki), lahir tanggal 03-06-2003;
 - c. ANAK PENGKUGAT DAN TERGUGAT III(laki-laki), lahir tanggal 20-10-2006;Anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak ketiga ikut bersama Penggugat;



5. Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang puncaknya sekitar bulan September 2012 yang lalu, yang antara lain disebabkan :

- a. Tergugat kurang rasa tanggung jawab selaku kepala keluarga, ia tidak pernah memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang mapan;
- b. Tergugat adalah laki-laki tempramental, emosional, dan sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor setiap terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele;
- c. Tergugat pandai berbicara terhadap orang lain, manis serta sangat menarik apa yang ia utarakan, akan tetapi hanya sebahagian saja yang dapat dipercaya, selainnya di luar dari kenyataan, dan hal tersebut jauh berbeda terhadap Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, suka menghina dan merendahkan Penggugat;
- d. Tergugat tidak jujur, suka berbohong dan tidak transparan terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
- e. Tergugat sangat pencemburu, selalu curiga dengan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan bahkan selalu menguntit kemana Penggugat pergi;

6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar janji/sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, yaitu :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan September 2012, yaitu sejak ia pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 6 bulan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 257 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, menampar dan mencekik pada anggota badan Penggugat sehingga memar/ biru-biru, bengkak dan tidak bisa bernafas;
 - c. Tergugat selama kepergiannya tersebut, ia membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
 8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah jelas melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dahulu, dan juga agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
 10. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat izin untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan No. - tanggal 5 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsider :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai poin 4 tentang pernikahan pengucapan sumpah taklik talak dan tentang anak;
2. Bahwa Tergugat mengakui kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi, sejak tahun 2007 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya ada yang dibantah oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat membantah alasan yang menyatakan tidak bertanggung jawab karena kenyataannya Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya;
4. Bahwa Tergugat membantah alasan yang menyatakan Tergugat suka berkata kasar, tetapi kalau Penggugat yang mulai baru Tergugat kasar;
5. Bahwa Tergugat membantah alasan poin 5 huruf c dan d dan membenarkan kalau Tergugat cemburu karena Penggugat kalau menelepon sering sembunyi-sembunyi dan ia menduga ada pihak ketiga;
6. Bahwa Tergugat membenarkan poin 6 huruf a karena Tergugat telah mengusir Tergugat, sedangkan poin 6 huruf b dibenarkan juga oleh Tergugat pernah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 257 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



memukul karena waktu itu sedang berkelahi sedangkan poin 6 huruf c dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tidak menanggapi lagi dan tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kartu Identitas Pendatang an. PENGGUGAT ari Kadisduk dan Pencapil, Kota Pekanbaru Nomor KIP - tanggal 26 April 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal Agustus 1995) yang telah bermaterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kapolsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru Nomor : - a T. Raya tanggal 27 November 2012 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SAWAH LUNTO.;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, kurang transparan kepada Penggugat masalah keuangan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan para pihak karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 1995 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, kurang transparan kepada Penggugat masalah keuangan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dan sampai dilaporkan ke polisi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 257 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai pegawai negeri sipil, dalam melakukan perceraian terikat dengan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS;



Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian. Meskipun Tergugat keberatan dengan Surat Izin tersebut namun keberatan Tergugat tidak didukung dengan alasan yang kuat sehingga keberatan tersebut tidak beralasan hukum. Lagi pula Surat Izin atasan bukan berita acara sidang bagi Pengadilan. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan untuk melakukan perceraian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sikap Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, mudah emosi suka bicara kotor dan kasar, tidak jujur suka bohong dan tidak transparan masalah keuangan dan pencemburu buta, disamping itu juga telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, alasan mana telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni "*suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 257 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Muslim bin Lukman dan Yolmawati binti Lukman saksi dari Penggugat sedang Tergugat tidak menghadirkan saksi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, kurang transparan masalah keuangan dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 257 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83

Artinya : *“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama



Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH dan Drs. H. ABD. JABBAR, HMD, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan UMI SALMAH,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 257 /Pdt.G/2013 /PA.Pbr..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. AHMAD SAYUTI, MH

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. KAMARUDDIN MY, SH, MH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. ABD. JABBAR, HMD, SH

Panitera Pengganti,

ttd

UMI SALMAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	175.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	266.000,-